



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR : 420/1045/IZIN C/DISPMPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan
6. Rekomendasi Teknis, nomor : 420/16701/Disdikpora, tanggal 11 Maret 2020, Merekomendasikan SMKN 2 Tejakula untuk diterbitkan surat Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Menengah
7. Berita Acara Verifikasi nomor 420/11668/Disdikpora, tanggal 10 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah

1. Nama Sekolah : **SMK Negeri 2 Tejakula**
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Tejakula, Kabupaten Buleleng

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

a.n. Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Dewa Putu Mantera

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198503 1 192



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS
NOMOR : 420/1044/IZIN C/DISPMPPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan
6. Rekomendasi Teknis, Nomor : 420/16701/Disdikpora, tanggal 11 Maret 2020, Merekomendasikan SMK Negeri 2 Tejakula untuk diterbitkan surat Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Menengah
7. Berita Acara Verifikasi nomor 420/11668/Disdikpora, tanggal 10 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Tejakula
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Tejakula, Kabupaten Buleleng

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

a.n. Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Dewa Putu Mantera
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198503 1 192